

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen Belum bisa menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, hal tersebut bisa dilihat masih banyaknya beredar makanan dari bahan zat berbahaya di daerah khusus bibu kota.
- b. Untuk tanggung jawab para pelaku usaha yang mengedarkan makanan dari bahan zat berbahaya, meskipun sudah nyata ada peraturan yang melarangnya, pelaku usaha masih tetap melanggarnya. Hal ini disebabkan lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang tidak menindak tegas pelaku usaha dan bahkan cenderung diberikan toleransi dengan berbagai alasan.
- c. Masih lemahnya aspek pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang diberi wewenang khusus dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya suatu produk makanan harus senantiasa mengembangkan pemaantauan dan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar luas di masyarakat.

Seperti keadaan yang terjadi saat ini masih banyak beredarnya makanan dari bahan mengandung zat berbahaya yang dapat merugikan financial, kesehatan, bahkan mengancam jiwa konsumen jika terus menerus mengonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada konsumen yang didapat dari hasil analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan dari Bahan Zat Berbahaya Dilihat berdasarkan Asas

dan Tujuannya “ BELUM TERCAPAI” Yaitu Asas: Kemanfaatan, Keadilan, Keseimbangan, Keamanan, dan Keselamatan konsumen serta, Kepastian hukum.

Dan Tujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemerdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

## V.2 Saran

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu:

- a. Ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta sikap tegas pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dan masyarakat untuk dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan, pendidikan, juga pengawasan/control dan memberikan sanksi pada pelanggarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- b. Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen Membuat Program khusus berkaitan dengan sosialisasi dan Pembinaan untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- c. Pemerintah dan Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen juga dituntut harus lebih proaktif dan antisipatif, bukan menunggu telah muncul kasus ke permukaan akibat keluhan konsumen baru mereka bertindak.
- d. Bagi seluruh lapisan masyarakat Harus Lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk makanan, dengan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan. Maka telitilah sebelum membeli dan mengkonsumsi suatu produk.
- e. Bagi setiap produsen /pelaku usaha lebih meningkatkan mutu pelayanan disertai dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap produk makanan yang mengandung bahan-bahan zat berbahaya.